

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan – badan usaha swasta, badan – badan usaha milik negara, bahkan lembaga – lembaga pemerintahan menyimpan dana – dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dilihat dari segi fungsinya bank ada dua macam bank yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kegiatannya tersebut bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. Adapun yang dimaksud mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk mengembangkan

¹Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta:Kencana hlm 7

koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.²

Sementara itu Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa – jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.³

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan dana di pasar – pasar dan di desa – desa. Selain itu, tugasnya menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka.⁴

Bank Perkreditan Rakyat terdapat dua jenis setelah dikeluarkannya. Paket Oktober 1998 (Pakto 1988), yaitu BPR gaya lama (BPR yang telah memperoleh izin sebelum Pakto 1988), dan BPR gaya baru (BPR yang memperoleh izin usaha setelah Pakto 1988). BPR gaya lama terdiri dari atas Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, dan lembaga – lembaga lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara itu BPR gaya baru hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha di Kecamatan dan di desa – desa di luar ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten.

²Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 47

³*Ibid.* hlm 47

⁴Gazali, Djoni S. dan Rahmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika hlm 51

Dalam Pakto 1988 disebutkan bahwa kebijakan ekonomi tersebut dikeluarkan untuk memulai pengembangan bank – bank sekunder seperti Bank Desa, Bank Pasar, dan Bank Kredit Desa yang kemudian diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan utama pengembangan BPR adalah memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan.⁵

Pengaturan mengenai perubahan status bank – bank desa tersebut diatur fi dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Disebutkan bahwa bank – bank desa semuanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat.⁶

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank – bank desa dan yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang – undang dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini mengingat lembaga – lembaga dimaksud telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat Indonesia, maka keberadaan lembaga tersebut tetap diakui. Karenanya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kejelasan status dari lembaga – lembaga keuangan desa dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka dengan Peraturan Pemerintah telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pemberian status

⁵www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 28 Desember 2015 Pukul 14:50 WIB

⁶Gazali, Djoni S. dan Rahmadi Usman. *Op.Cit.* hlm 52

lembaga – lembaga dimaksud sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.⁷

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 menyatakan

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit, Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, dan/atau lembaga – lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Kemudian Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 menegaskan

Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank perkreditan Rakyat wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat – lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Bank Indonesia sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan merupakan bank sentral yang salah satu fungsinya bertugas mengatur dan mengawasi bank. Menurut ketentuan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan izin dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari suatu bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

⁷*Ibid.* hlm 53

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat untuk memperoleh suatu usaha sebagai bank harus memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi berhubung kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat (nasabah) yang menyimpan dananya pada pihak bank.⁸

Bank Perkreditan Rakyat dalam izin pendiriannya mengenai persyaratan dan tata cara perizinannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang mencakup salah satunya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang sebelumnya berada pada kewenangan Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Dalam Pasal 7 huruf a Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa

⁸*Ibid.* hlm 173

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

Dalam menjalankan fungsinya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang termasuk di dalamnya Bank Perkreditan Rakyat, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 di dalam Pasal 4 mengatur mengenai syarat pendirian suatu Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan

“BPR hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia; dan/atau
- c. Pemerintah Daerah;”

Lalu di dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1;
- b. Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2;
- c. Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3; dan
- d. Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 4.



Dalam perkembangannya Bank Perkreditan Rakyat akhir – akhir ini banyak yang telah dicabut izin operasionalnya, salah satu provinsi yang banyak terjadi pencabutan izin BPR adalah Sumatera Barat. Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan sejak 2005 telah terjadi pencabutan izin terhadap 13 BPR di Sumatera Barat baik yang dicabutizinnyaoleh Bank Indonesia maupunolehOtoritasJasaKeuanganyang menjadikan Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam tiga besar nasional BPR yang banyak dicabut izin operasionalnya.Dengan dicabutnya izin operasional ke 13 BPR tersebut maka jumlah BPR yang tersisa di Sumatera Barat berjumlah 99 unit.⁹

Adapun 13 BPR di Sumatera Barat yang dicabut izin usahanya yaitu:¹⁰

Tabel: Daftar BPR yang dicabut di Sumatera Barat

No	Nama Bank Dalam Likuidasi	Wilayah	Tanggal CIU	Posisi
1	<u>PT BPR Mitra Bunda Mandiri (DL)</u>	Sumatera Barat	22-Jan-2016	Proses Likuidasi
2	<u>PT BPR Carano Nagari, Bukittinggi</u>	Sumatera Barat	10-Jul-2015	Proses Likuidasi
3	<u>PT BPR Cahaya Nagari (DL)</u>	Sawahlunto – Sumatera Barat	06-Dec-2013	Proses Likuidasi
4	<u>PT BPR Mitra Danagung (DL)</u>	Padang – Sumatera Barat	24-Sep-2013	Proses Likuidasi
5	<u>PT BPR Berok Gunung Pangilun (DL)</u>	Padang, Sumatera Barat	05-Apr-2013	Proses Likuidasi
6	<u>BPR LPN Mudik Air (DL)</u>	Sawah Lunto, Sumatera Barat	01-Jun-2012	Proses Likuidasi
7	<u>PT. BPR Artha Nagari Madani (DL)</u>	Padang, Sumatra Barat	15-Dec-2011	Proses Likuidasi
8	<u>PT BPR Dharma Bhakti SMA dang</u>	Sumatera Barat	18-Aug-2011	Proses Likuidasi

⁹m.bisnis.com “Sejak 2005, OJK Cabut Izin 13 Bank Perkreditan Rakyat di Sumbar.” Diakses pada tanggal 6 Mei 2016 Pukul 16:40 WIB

¹⁰www.lps.go.id Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 Pukul 15:03 WIB

9	<u>PT. BPR Dharma Bhakti SMA</u> <u>Adang (DL)</u>	Padang, Sumatra barat	18-Jul- 2011	Proses Likuidasi
10	<u>PT BPR</u> <u>Salimpaung Sepakat</u> <u>(DL)</u>	Tanah Datar, Sumatera Barat	20-Apr- 2011	Proses Likuidasi
11	<u>PT. BPR Junjung</u> <u>Sirih (DL)</u>	Solok, Sumatra Barat	04-Aug- 2010	Selesai Likuidasi
12	<u>PT. BPR Salido</u> <u>Empati (DL)</u>	Painan, Sumatra Barat	09-Mar- 2010	Selesai Likuidasi
13	<u>PT. BPR Samudra</u> <u>Air Tawar (DL)</u>	Padang, Sumatera Barat	17-Feb- 2010	Selesai Likuidasi

Sumber: www.lps.go.id Tahun 2016

Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin operasionalnya yaitu:

1. apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau
2. apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank

Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan alasan atau penyebab dicabutnya izin suatu bank diakibatkan karena bank mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya seperti turunnya permodalan, kualitas aset dan pengelolaan buruk. Selain itu penyebabnya dikarenakan keadaan suatu bank yang dapat membahayakan sistem perbankan seperti contoh bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.

Banyaknya Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut diakibatkan bank yang bermasalah. bank yang bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal bank yang berupa terjadinya kredit macet, transaksi yang spekulatif, terjadinya kecurangan dan pengaruh negatif konflik interen bank. Sementara itu faktor eksternal diakibatkan oleh faktor yang berasal dari luar bank seperti kabar atau isu yang tidak benar sehingga menyebabkan bank menjadi bermasalah.¹¹

Salah satu BPR yang dicabut izin operasionalnya oleh OJK adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri Painan yang dicabut izinnya pada tanggal 22 Januari 2016 dan menjadi salah satu BPR dari 13 BPR yang dicabut izin operasionalnya di Provinsi Sumatera Barat. Kepala OJK perwakilan Sumatera Barat Indra Yuheri menyebutkan BPR Mitra Bunda Mandiri tidak mampu memperbaiki kondisi keuangan. BPR Mitra Bunda Mandiri tidak mampu memenuhi kewajiban modal minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 4% dan rata – rata cash ratio dalam enam bulan terakhir minimum sebesar 3%. Adapun per November 2015 kondisi keuangan BPR Mitra Bunda Mandiri aset sebesar Rp. 337.000.000 penghimpunan dana pihak ketiga Rp. 402.000.000 dan kredit Rp. 432.000.000. Dari total penyaluran kredit hanya Rp.201.000.000 kredit berjalan lancar. Sisanya Rp. 51.000.000 macet dan tidak jelas statusnya berkisar Rp.150.000.000. Selain itu jumlah debitur sebanyak 125 orang dan nasabah sebanyak 4.279 orang dengan 3 orang memiliki deposito. “Upaya penyehatan yang dilakukan sampai batas waktu

¹¹Supramono, Gatot.*Op.Cit.* hlm 83

180 hari dengan status bank pengawasan khusus tidak menuai hasil. OJK terpaksa mencabut izin BPR ini,” kata Indra Yuheri.¹²

Otoritas Jasa Keuangan sebelum mencabut izin BPR yang bermasalah tentu sesuai dengan prosedur. Sebelum ditetapkan dicabut izin operasionalnya BPR yang bermasalah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Terhadap Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus dan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan kepada BPR yang bermasalah untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank yang bermasalah sesuai dengan Pasal 37 Undang – Undang Perbankan. Akan tetapi jika tindakan penyelamatan terhadap BPR tidak dapat dilakukan oleh BPR yang bermasalah tentu OJK mengambil tindakan pencabutan izin sebagai jalan akhir.

Dengan dicabutnya izin operasional PT BPR Mitra Bunda Mandiri hal ini tentu mengakibatkan terjadinya kerugian dari pihak – pihak yang berkaitan dengan PT BPR Mitra Bunda Mandiri yang dicabut izin operasionalnya, terutama dari pihak nasabah penyimpan dana yang menyimpan dana simpanan, begitu juga dengan debitur dan kreditur yang terkait di PT BPR Mitra Bunda Mandiri. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) (Studi kasus pada PT BPR Mitra Bunda Mandiri Painan).”**

¹²m.bisnis.com “OJK cabut izin BPR Mitra Bunda Mandiri Diakses pada tanggal 6 Mei 2016 Pukul 19:33 WIB

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan izin operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri Painan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana status debitur dan nasabah penyimpan dana setelah pencabutan izin operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri Painan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencabutan izin operasional PT BPR Mitra Bunda Mandiri Painan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk mengetahui status debitur dan nasabah penyimpan dana setelah pencabutan izin operasional PT BPR Mitra Bunda Mandiri Painan oleh Otoritas Jasa Keuangan

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas adapun manfaat yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran teoritis dan sebagai bahan referensi diharapkan dapat berguna dalam perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pada Hukum Perdata pada khususnya
- b. Dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat luas dalam mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pencabutan izin operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri Painan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- b. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitiann yang baik dan tepat.

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Undang – Undang) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹³ Khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pencabutan izin operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri Painan oleh OJK. Dengan kata lain pendekatan ini melakukan penelitian lapangan dengan melihat fakta – fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat – sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau *primary* atau *basic data* adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga

¹³Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm 73

masyarakat, melalui penelitian.¹⁴ Data tersebut diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak – pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan pencabutan izin operasional PT BPR Mitra Bunda Mandiri Painan oleh OJK.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*). Data sekunder yaitu berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang – Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Perundang – undangan yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁴Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm 12

primer, seperti buku – buku, jurnal – jurnal, media cetak dan elektronik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber Data


Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan – bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen – dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

2. Studi lapangan (*field research*)

Dalam pengumpulan data – data di lapangan, penulis akan melakukan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor



Wilayah Sumatera Barat sebagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pencabutan izin PT BPR Mitra Bunda Mandiri Painan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi kasus merupakan kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen – dokumen yang peneliti dapat di lapangan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber yaitu dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan.


5. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data dilapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

Data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Coding



Yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

6. Analisis Data

Setelah didapatkan data – data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data – data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur - literatur atau bahan – bahan yang terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing – masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) BAB yang diperinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang Perbankan, tinjauan umum tentang Bank Perkreditan Rakyat, tinjauan umum tentang

Bank Indonesia, tinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, tinjauan umum tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan pencabutan izin PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri Painan oleh Otoritas jasa Keuangan dan untuk mengetahui status debitur dan nasabah penyimpan dana setelah pelaksanaan pencabutan izin PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan – kesimpulan dari yang diambil berdasarkan uraian – uraian pada bab sebelumnya, serta mengemukakan sasaran yang berkaitan dengan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

